

ARTICLE

## Pengelolaan *Food Loss* dan *Food Waste* Melalui Kemitraan Berbasis Komunitas di Provinsi Lampung (Studi Kasus Komunitas Ruang Pangan)

Yustina<sup>1</sup>, Novita Tresiana<sup>2</sup>, Dodi Faedlulloh<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, Jl. Prof. De. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Yustina., Tresiana,N., Faedlulloh, D., (2025). Pengelolaan *Food Loss* dan *Food Waste* Melalui Kemitraan Berbasis Komunitas di Provinsi Lampung (Studi Kasus Komunitas Ruang Pangan)

### Article History

Received: 13 Desember 2024

Accepted: 24 Desember 2024

### Keywords:

*Food Loss and Food Waste, Food Management, Community, Food Security*

### ABSTRACT

*Food Loss and Waste (FLW) is a significant global issue, contributing approximately 8-10% of global greenhouse gas emissions. The lack of well-structured and effective waste management systems is one of the causes of high waste generation, particularly in Lampung Province. This study aims to analyze the governance practices of the Ruang Pangan Community in managing FLW in Lampung Province, as well as the obstacles encountered in the process. This research employs a descriptive qualitative method using Ansell and Gash's collaborative governance theory approach. The results indicate that the governance of the Ruang Pangan Community, when examined through the lens of Thomson and Perry's collaborative approach, remains at the cooperation stage. Although the elements of collaboration are fulfilled, the process is still autonomous, where each actor operates within their respective roles without deep structural integration, and there are still dominant actors in the FLW management process. The primary obstacles faced by the Ruang Pangan Community include low public awareness regarding the importance of FLW management, despite its critical impacts. Therefore, appropriate regulations and programs are urgently needed to address this issue effectively.*

### ABSTRAK

### Kata Kunci:

*Food Loss dan Food Waste, Pengelolaan Pangan, Komunitas, Ketahanan Pangan*

*Food Loss and Waste (FLW) merupakan permasalahan global yang berdampak signifikan yang menyumbang sekitar 8-10% dari emisi gas rumah kaca global. Kurangnya pengelolaan sampah yang baik dan terstruktur menjadi penyebab tingginya*

\* Corresponding Author  
Email : yustina03672@gmail.com

timbulan sampah khususnya di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola Komunitas Ruang Pangan pada pengelolaan FLW di Provinsi Lampung dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan FLW di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori *collaborative governance* Anshel and Gash. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola Komunitas Ruang Pangan dengan pendekatan teori *collaborative governance* jika dikaitkan dengan pendekatan Thomson and Perry masih pada tahap kooperasi karena meskipun elemen-elemen kolaborasi terpenuhi, prosesnya masih bersifat otonom dimana tiap aktor tetap beroperasi dalam lingkup peran masing-masing tanpa integrasi structural yang mendalam, serta masih terdapat aktor yang lebih dominan dalam pengelolaan FLW. Kendala yang dihadapi Komunitas Ruang Pangan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan FLW mengingat dampaknya yang cukup krusial sehingga diperlukan regulasi serta program yang tepat.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Adanya peningkatan aktivitas yang dilakukan manusia, dapat mengakibatkan bertambahnya sampah secara signifikan (Andriyanto et al., 2023). Tingginya angka timbulan sampah masih menjadi permasalahan nasional yang serius sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan memberikan dampak aman terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah saat ini masih belum sesuai dengan optimal yang berwawasan lingkungan dan tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitar (Eprianti et al., 2021). Oleh karena itu diperlukan inovasi dalam pengelolaan sampah agar timbulan yang dihasilkan dapat dijadikan hal yang bermanfaat.

Menurut UU No 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Ilalfiah & Agustina (2024), pengelolaan sampah adalah proses penerapan sampah dari awal hingga akhir, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan akhir, termasuk pemantauan, dan pemeliharaan pengelolaan sampah. Problematika dalam pengelolaan sampah di Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan khusus terkait penanganan sampah. Kebijakan ini kemudian diformalisasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 yang secara komprehensif mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Lampung. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa

masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dimulai dari sumbernya. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan komponen krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi program pengelolaan sampah yang efektif bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk dari timbunan sampah terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Melalui sistem pengelolaan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung pembangunan jangka panjang yang ramah lingkungan.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Kerangka kerja ini mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 oleh semua negara anggota PBB. Tujuan 12 SDGs berfokus pada Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan yang mendorong efisiensi dalam pola konsumsi dan produksi melalui transformasi perilaku di tingkat individu, korporasi, dan pemerintahan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Capah et al., n.d. (2023) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. CSR kini berfungsi sebagai pedoman dalam komponen strategis bisnis guna meningkatkan reputasi dan keberlanjutan jangka Panjang. Di negara maju, konsep CSR telah lama mengakar dan kini mendapat perhatian luas di tingkat nasional dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, NGO, dan akademisi (Ramada et al., 2020).

Salah satu isu krusial dalam pencapaian Tujuan 12 SDGs adalah masalah *food loss* dan *food waste* (FLW). FLW merupakan salah satu jenis sampah dengan kontribusi signifikan terhadap timbunan sampah. Menurut data SIPSN tahun 2022, sampah makanan sebagai komposisi sampah terbesar di Indonesia mencapai 40,32% dari jumlah seluruh sampah nasional yang mencapai 115-184 kg/kapita/tahun (Lestari & Nurisusilawati, 2024). FLW memiliki kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Menurut laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) 2021, limbah makanan menyumbang sekitar 8-10% dari emisi gas rumah kaca global. Makanan yang terbuang, ketika membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menghasilkan gas rumah kaca terutama metana yang memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida.

Pengelolaan sampah pangan yang baik dan terstruktur sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berperan penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga membantu mencegah timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh pembusukan sampah organik. Dalam konteks makanan yang masih layak konsumsi,

diperlukan sistem distribusi yang efektif untuk menyalurkan makanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti melalui bank makanan atau organisasi sosial. Pendistribusian makanan berlebih yang masih layak konsumsi ini dapat membantu mengurangi masalah kerawanan pangan sekaligus meminimalisir pembuangan makanan yang tidak perlu.

Sejalan dengan Tujuan SDGs poin 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan, keterlibatan aktif komunitas dalam membangun jejaring kerjasama multi-pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah pangan. Penguatan kemitraan ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif kolaboratif yang melibatkan komunitas sebagai penggerak utama perubahan di tingkat akar rumput. Kerjasama multi-pihak yang terbangun mencakup pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antara komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah. Dalam konteks SDGs 17, pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah pangan menjadi manifestasi nyata dari prinsip tidak meninggalkan siapapun (*leaving no one behind*), dimana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kemitraan yang dibangun (Infid, 2021).

Salah satu komunitas di Provinsi Lampung yang bergerak di bidang FLW yaitu Komunitas Ruang Pangan. Ruang Pangan merupakan sebuah komunitas sosial dan *food bank* pertama di Provinsi Lampung yang didirikan pada September 2020 dengan fokus penyelamatan pangan dan pencegahan FLW serta berkomitmen mendukung pencapaian SDGs. Visi Misi Ruang Pangan berfokus pada mensejahterakan dan kemanusiaan untuk mengurangi limbah dari makanan dan juga menjaga lingkungan. Pada komunitas ini, pihak yang bekerjasama atau bermitra seperti Holland Bakery, Superindo, Nestle, Nutrifood, Yakult dan Golden Tulip memegang peran penting dalam pembangunan dan pengembangan komunitas.

Kemitraan merupakan suatu proses kesepakatan bersama untuk memecahkan suatu masalah dengan berbagai pihak yang terlibat sehingga mampu menghasilkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Namun, pelaksanaan kemitraan antara komunitas dan pihak perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik. Penelitian ini hendak mengkaji sejauh mana tata kelola kemitraan melalui komunitas berkontribusi dalam pengelolaan *food loss* dan *food waste* (FLW) di Provinsi Lampung. Melalui beberapa program yang telah dijalankan dalam pengurangan FLW khususnya di Provinsi Lampung. Melalui pendekatan berbasis komunitas, pengelolaan FLW bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan upaya kolektif untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung inisiatif yang beberapa aktor dalam mengatasi masalah FLW.

## **B. LITERATURE REVIEW**

### ***Collaborative Governance***

Ansell & Gash (2007) mengemukakan *collaborative governance* sebagai suatu metode penyelenggaraan pemerintahan yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah secara aktif, dimana pengambilan keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama melalui proses dialog dan musyawarah yang diterapkan dalam perumusan dan implementasi kebijakan serta program-program yang ditujukan untuk kepentingan publik. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat lima parameter *collaborative governance* yaitu sebagai berikut

1. Adanya forum yang sebagian kewenangannya ada pada institusi publik
2. Adanya keterlibatan aktor non-pemerintah
3. Teragendanya waktu selama berkolaborasi
4. Kebijakan berdasarkan konsensus
5. Terfokus pada hasil sesuai dengan sasaran

### **Pengelolaan *Food Loss* dan *Food Waste***

*Food loss* didefinisikan sebagai kehilangan pangan yang terjadi pada tahap produksi hingga pengemasan, sedangkan *food waste* merupakan pangan yang terbuang pada tahap distribusi hingga konsumsi. Sebagai contoh, *food loss* dapat berupa buah yang mengalami kerusakan di gudang, sementara makanan yang tersisa di piring termasuk dalam kategori *food waste*. *Food loss* dan *food waste* merupakan bentuk pemborosan makanan yang menjadi masalah serius dan harus segera diatasi (Handoyo & Asri, 2023). Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gaya hidup konsumtif, kurangnya pengetahuan, serta perilaku buruk terhadap makanan (Maharani & Naniek Ratni, 2024). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai wilayah, permasalahan pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani. Untuk menyikapi tantangan multidimensi ini, diperlukan kolaborasi yang solid dan berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, organisasi lingkungan, hingga masyarakat umum. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi permasalahan sampah.

### **Kemitraan Berbasis Komunitas**

Dalam perkembangan strategi pembangunan masyarakat, kemitraan berbasis komunitas muncul sebagai salah satu cara untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Konsep yang semula bersifat top-down kini beralih menjadi kolaboratif dan partisipatif seperti kemitraan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya pelibatan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *New Public Service* (NPS) yang memandang masyarakat bukan lagi sebagai *customer* melainkan sebagai *owner*. Dalam paradigma NPS, masyarakat atau komunitas dipandang sebagai elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif yang dapat berperan aktif dalam masalah sosial (Gedeona, 2010). Hal ini sejalan dengan karakteristik komunitas yang memiliki ikatan sosial dan tujuan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip NPS, pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi aktif warga negara, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

## **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada tata kelola dan kendala Komunitas Ruang Pangan melalui kemitraan berbasis komunitas dalam pengelolaan FLW di Provinsi Lampung dengan menggunakan teori *collaborative governance* dengan bentuk data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder, serta dengan metode pemilihan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, untuk cara analisis data yang dipakai yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tata Kelola Komunitas Ruang Pangan Dalam Pengelolaan FLW Di Provinsi Lampung**

Konsep tata kelola dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamisme perubahan zaman yang semakin kompleks dan cepat. Perubahan ini tidak hanya mencakup tata kelola pemerintahan secara formal, tetapi juga mencakup tata kelola pada komunitas, di mana masyarakat memiliki peran aktif dan hak dalam pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah sistem tata kelola dimana lembaga pemerintah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di luar pemerintahan untuk bersama-sama membuat keputusan melalui proses formal yang mengutamakan musyawarah dan konsensus dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik (Prasetyo et al., 2021). Untuk melihat praktik tata kelola pada Komunitas Ruang Pangan menggunakan teori *collaborative governance* dengan 5 parameter yaitu sebagai berikut.

1. Adanya forum yang sebagian kewenangannya ada pada institusi publik  
Berdasarkan penelitian dilapangan, adanya keterlibatan aktor pemerintah berperan sebagai regulator dan koordinator. Pengelolaan FLW di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Komunitas Ruang Pangan awalnya berdiri secara independen, namun seiring berjalannya waktu menjalin kerja sama dengan beberapa aktor termasuk pemerintah yang diantaranya Badan Ketahanan Pangan Nasional serta Dinas Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kota. Menurut Peters & Pierre (1998) menyatakan bahwa peran pemerintah (*state*) tidak akan berkurang, hanya mengalami transformasi dari peran berbasis kekuasaan konstitusional menjadi peran berbasis koordinasi dan integrasi antara sumber daya publik dan privat. Konsep *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2007) menyatakan bahwa lembaga publik dapat membentuk forum kolaboratif dengan berbagai pihak, baik untuk mencapai tujuan internal maupun untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu. Kewajiban ini bisa berupa perintah melalui undang-undang ataupun aturan resmi lainnya. Sebagai contoh undang-undang mengenai pengelolaan sampah yang berisi bahwa masyarakat turut serta dalam pengelolaan sampah. Menurut konsep tersebut, masyarakat diberi mandat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara mengenai keberadaan forum antara komunitas dengan institusi publik dalam penanganan FLW di Provinsi Lampung, ditemukan bahwa telah terjalin koordinasi dan kolaborasi antara kedua belah pihak, pemerintah memiliki peran sebagai regulator dan komunitas sebagai implementator yang masing-masing pihak mengetahui eksistensi satu sama lain.
2. Adanya keterlibatan aktor non pemerintah

Aktor non-pemerintah pada hal ini memiliki peran yang krusial, dimana sektor bisnis berperan dengan memberikan dukungan sebagai donatur makanan surplus yang menjadi program utama untuk mencapai tujuan yaitu *food rescue* yang merupakan kegiatan mendistribusikan kembali makanan surplus ke masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatan aktor non-pemerintah akan memiliki tanggung jawab yang nyata terhadap hasil kebijakan yang dihasilkan (Ansell & Gash, 2007). Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengelolaan FLW di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan signifikan dalam model tata kelola kolaboratif yang berpusat pada masyarakat. Aktor-aktor ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana program tetapi juga sebagai inisiator perubahan perilaku dan budaya terkait pengelolaan limbah pangan. Keterlibatan sektor non-pemerintah dapat berperan sebagai penggerak advokasi dalam memengaruhi kebijakan pemerintah, mendorong penerapan praktik yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu terkait (Azhar et al., 2023).

3. Teragendanya waktu selama berkolaborasi

Kolaborasi dalam pengelolaan FLW di Provinsi Lampung berlangsung secara fleksibel tanpa batasan waktu yang ketat. Fleksibel dalam hal ini yaitu kolaborasi antara komunitas dengan stakeholder satu dengan lainnya memiliki waktu yang berbeda. Komunitas Ruang Pangan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Holland Bakery dan NutriFood, dengan sistem kontrak yang dapat diperbarui setiap tahun. Proses kemitraan dapat dimulai baik atas inisiatif komunitas melalui pengajuan proposal maupun dari pihak mitra yang tertarik untuk bergabung, selama tetap berfokus pada isu FLW. Untuk memastikan efektivitas kerja sama, dilakukan monitoring berkala, seperti pembuatan laporan setiap tiga bulan guna mendokumentasikan jumlah dan distribusi *food surplus* yang telah dikelola. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan kepercayaan mitra terhadap komunitas. Menurut Suryani & Suharto dalam Abdilah (2024) kepercayaan merupakan faktor kunci untuk mencapai dan memenuhi *collaborative governance*. Adanya transparansi pada media mengenai pelaporan kegiatan dapat meningkatkan kepercayaan mitra (Irfan et al., 2021).

4. Kebijakan berdasarkan konsensus

Konsensus dijunjung tinggi karena merupakan landasan utama dalam kolaborasi, di mana kesepakatan bersama menjadi inti dari setiap tindakan yang dilakukan. Kolaborasi yang efektif tidak hanya bergantung pada partisipasi individu atau organisasi, tetapi juga pada keselarasan visi dan misi yang memungkinkan terbentuknya satu tekad dan satu tujuan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsensus dalam pengelolaan Food Loss and Waste (FLW) di Provinsi Lampung dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan antar pemangku kepentingan. Sebagai organisasi independen, komunitas ini telah menetapkan lima pilar utama dalam program kerja mereka, yang dijalankan secara terstruktur sesuai timeline, meskipun bentuk pelaksanaan kegiatan dapat berubah setiap tahun agar lebih inovatif dan menarik.

**Tabel 1 Bentuk kegiatan komunitas ruang pangan**

No	Bentuk Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
----	-----------------	--------------------

1	<i>Food rescue</i>	Pengumpulan makanan surplus yang dihasilkan oleh hotel, cafe, bakery, atau bisnis dibidang <i>food sector</i> lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat pra-sejahtera
2	<i>Food drive</i>	Penggalangan makanan yang di lakukan setelah momen perayaan hari besar seperti hari raya keagamaan atau menjelang event tertentu seperti pengadaan dapur umum, seminar, dan lain sebagainya.
3	<i>Gleaning</i>	Pengumpulan buah atau sayuran yang terbuang karena tidak "memenuhi standar penampilan atau kriteria" yang diinginkan oleh pasar. Biasanya dilakukan setelah atau saat masa panen
4	<i>Food creative campaign</i>	Ruang Pangan adalah unit komunitas sosial di Lampung yang berfokus pada penanganan sampah makanan ( <i>food waste</i> ) dan pendistribusian makanan berlebih ( <i>food surplus</i> ) masih layak konsumsi yang berpotensi terbuang kepada penerima manfaat yang dioperasikan sebagaimana bank pangan bekerja.
5	<i>Food back to nature</i>	Program daur ulang sampah makanan menjadi produk berdaya guna

*Sumber: Guidebook Komunitas Ruang Pangan, 2025*

Dari beberapa kegiatan tersebut, *Food Rescue* dan *Food Creative Campaign* menjadi program yang paling sering dilaksanakan karena saling berkaitan dalam membangun ekosistem pengelolaan makanan surplus. *Food Rescue* bergerak di sisi operasional penyelamatan makanan, sementara *Food Creative Campaign* mendorong sisi edukasi hingga membangun kesadaran publik terhadap isu tersebut. Keduanya menjadi kombinasi strategis yang tidak hanya berdampak langsung bagi penerima manfaat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.

##### 5. Terfokus pada hasil sesuai dengan sasaran

Pada indikator ini lebih menitikberatkan pada kesadaran, aksi nyata, dan praktik konsumsi yang bertanggung jawab, guna menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Hasil nyata yang didapat dari adanya program-program yang telah dijalankan yaitu penyelamatan pangan yang masih layak konsumsi yang jika dikonversikan mencapai Rp4,5 jt pada Februari 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelamatan makanan yang masih dapat dikonsumsi memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi pengurangan limbah makanan maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan. Hal ini juga mencerminkan efektivitas program yang telah diterapkan dalam mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan pangan secara lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara komunitas, sektor swasta, dan pemerintah ini menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan di Provinsi Lampung. Menurut teori Thomson & Perry (2006) yang membedakan bahwa kolaborasi memiliki derajat yang berbeda dengan koordinasi dan kooperasi. Pada hal ini kolaborasi memiliki derajat tertinggi.

1. Koordinasi : Hubungan yang lebih bersifat fungsional, minim komitmen jangka panjang, biasanya satu pihak memimpin dan pihak lain mengikuti.
2. Kooperasi : Adanya pembagian sumber daya, saling membantu, tetapi dengan batas otonomi masing-masing.

3. Kolaborasi : Hubungan yang lebih dalam, dengan saling ketergantungan, komitmen bersama, keputusan bersama, dan tujuan kolektif.

Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan kolaboratif menurut Thomson & Perry (2006), Komunitas Ruang Pangan telah menunjukkan adanya elemen-elemen kolaborasi, seperti tujuan bersama untuk mengurangi FLW dan mendistribusikan pangan berlebih, pengambilan keputusan berbasis komunitas, serta adanya saling ketergantungan dan pembagian sumber daya sesuai peran masing-masing *stakeholder*. Namun demikian, hubungan antar pihak masih dapat dikategorikan sebagai kooperasi, karena meskipun elemen-elemen kolaborasi terpenuhi, prosesnya masih bersifat otonom di mana tiap aktor tetap beroperasi dalam lingkup peran masing-masing tanpa integrasi struktural yang mendalam. Selain itu, masih terdapat aktor yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, yang menyebabkan relasi antar *stakeholder* belum sepenuhnya setara. Sejalan dengan pendapat DeSeve dalam Nurmalita & Permatasari (2024) bahwa keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dalam suatu jaringan sangat dipengaruhi oleh sejumlah indikator diantaranya prinsip *networked structure* harus diterapkan sebaik mungkin, artinya jaringan kolaborasi tidak boleh didominasi oleh monopoli kekuasaan atau membentuk struktur hierarki yang menekankan pada satu elemen kekuasaan saja. Sebaliknya, kolaborasi idealnya bersifat inklusif, terbuka, dan setara di antara seluruh aktor yang terlibat agar efektivitas kerja sama dapat tercapai secara optimal. Prinsip kesetaraan ini penting untuk menghindari dominasi satu pihak serta memastikan bahwa setiap aktor memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi, menyampaikan kepentingan, dan berbagi peran. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, hubungan antar aktor dalam jaringan masih lebih tepat disebut sebagai bentuk kooperasi, yaitu kerja sama fungsional yang berjalan atas dasar kepentingan bersama namun belum mencapai tingkat kolaborasi penuh yang ditandai oleh adanya sinergi, interdependensi, dan pembagian tanggung jawab yang seimbang.

Dalam konteks ini, praktik tata kelola baru dapat dikatakan mencapai tahap kolaboratif apabila para pemangku kepentingan tidak sekadar diundang untuk berkoordinasi atau menjadi pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, melainkan secara aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga implementasi program yang dijalankan (Hysing, 2022). Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menjadi alat pelengkap kebijakan, tetapi bertransformasi menjadi sebuah kemitraan strategis yang mendorong terwujudnya solusi bersama atas permasalahan publik melalui keterlibatan aktif, dialog setara, dan pembagian peran yang jelas antar pihak yang berpartisipasi (Hysing, 2022).

### **Kendala Komunitas Ruang Pangan Dalam Pengelolaan FLW Di Provinsi Lampung**

Setiap aspek yang dijalani manusia maupun kelompok, kendala selalu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam upaya pengelolaan FLW tentunya akan menghadapi berbagai kendala dalam implementasi program yang telah ditetapkan. kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi permasalahan ini, karena banyak yang belum memahami dampak negatif limbah makanan terhadap lingkungan. Masih

banyak orang yang menganggap limbah makanan sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, sehingga kurang memperhatikan pengelolannya dengan benar. Kurangnya edukasi dan informasi yang memadai mengenai cara pengelolaan sampah makanan yang tepat juga menjadi faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah ini (Sofia Laeliyah et al., 2024). Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sampah pangan perlu dilakukan melalui berbagai kampanye dan inisiatif (Asriyana Suryana et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Komunitas Ruang Pangan sejalan dengan pernyataan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan limbah pangan menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan FLW di Lampung. Meskipun menghadapi tantangan, komunitas ini terus berinovasi dalam strategi sosialisasi agar pesan tentang pentingnya pengelolaan FLW dapat diterima dan diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait pengelolaan *food loss* dan *food waste* melalui kemitraan berbasis komunitas pada Komunitas Ruang Pangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan yang menggunakan teori *collaborative governance* Anshel & Gash (2007) jika dikaitkan dengan pendekatan Thomson & Perry (2006) ditemukan bahwa tata kelola Komunitas Ruang Pangan belum sepenuhnya mencapai tahap kolaborasi. Meskipun telah ditemukan adanya elemen-elemen kolaborasi menurut pendekatan Thomson & Perry (2006), seperti tujuan bersama untuk mengurangi *food loss and waste* (FLW), pengambilan keputusan berbasis komunitas, saling ketergantungan antar aktor, dan pembagian sumber daya sesuai peran masing-masing. Selain itu, meskipun kepercayaan antar aktor sudah mulai terbentuk dan menunjukkan adanya komitmen dalam kerja sama, hubungan yang terjalin lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk kooperasi dan belum mencapai pada kategori kolaborasi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketimpangan peran dan dominasi dari beberapa aktor dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan sumber daya. Sejalan dengan pandangan DeSeve dalam Nurmaliita & Permatasari (2024), keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dalam suatu jaringan sangat dipengaruhi oleh penerapan sejumlah indikator penting, salah satunya adalah prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan inklusivitas antar aktor. Prinsip ini menjadi dasar untuk menghindari dominasi satu pihak serta memastikan bahwa setiap aktor memiliki kesempatan yang seimbang dalam memberikan kontribusi, menyampaikan kepentingan, dan berbagi tanggung jawab. Selain itu, dalam implementasi program yang dijalankan, ditemukan bahwa fokus program lebih dominan pada pengelolaan *food loss* dibandingkan *food waste*. Hal tersebut ditandai dengan keberlanjutan program *food rescue*, yaitu kegiatan pendistribusian makanan berlebih oleh Komunitas Ruang Pangan yang rutin dilakukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, program pengelolaan *food waste* seperti *food back to nature* yang berbasis pemanfaatan sisa pangan menjadi barang yang bermanfaat masih berjalan secara terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam praktik komunitas. Dalam konteks ini, praktik tata kelola Komunitas Ruang Pangan baru dapat dikatakan mencapai tahap kolaboratif apabila seluruh pemangku kepentingan tidak hanya diundang untuk berkoordinasi atau melaksanakan kebijakan, melainkan juga

terlibat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program. Dengan demikian, kolaborasi akan berkembang menjadi kemitraan strategis yang mendorong lahirnya solusi bersama atas permasalahan publik melalui dialog yang setara, keterlibatan aktif, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar pihak.

2. Kendala yang dihadapi Komunitas Ruang Pangan dalam pengelolaan FLW di Provinsi Lampung yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan FLW mengingat dampaknya yang cukup krusial terhadap lingkungan. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam kegiatan pengelolaan limbah pangan, baik dari sisi pencegahan di tingkat rumah tangga maupun dalam mendukung upaya komunitas dalam redistribusi pangan. Kurangnya kampanye edukatif yang berkelanjutan serta tidak adanya kebijakan yang mendorong literasi pangan turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, upaya yang dilakukan komunitas sering kali hanya menjangkau kalangan terbatas dan belum mampu membentuk kesadaran kolektif secara luas di masyarakat.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan saran terkait Pengelolaan FLW melalui kemitraan berbasis komunitas di Provinsi Lampung yaitu:

1. Komunitas Ruang Pangan disarankan untuk lebih memperkuat peran media dalam mempublikasikan kampanye edukatif kepada masyarakat, bisa dengan melakukan kolaborasi dengan *public figure* dengan tujuan meningkatkan daya jangkauan dan mengedukasi mengenai bahaya dari limbah pangan yang diabaikan.
2. Komunitas Ruang Pangan perlu membuat laporan tahunan yang dipublikasikan untuk menunjukkan efektifitas program dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi ke depan.
3. Komunitas Ruang Pangan perlu memiliki Kantor Sekretariat untuk memudahkan koordinasi maupun diskusi dengan berbagai aktor serta dapat meningkatkan kredibilitas Komunitas Ruang Pangan.
4. Pemerintah Provinsi Lampung Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pengelolaan FLW sebagai bentuk komitmen jangka Panjang.
5. Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuat regulasi yang ketat mengenai pembuangan makanan oleh industri FnB dan ritel agar lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan limbah pangan.

## **REFERENSI**

- Abdilah, fazrin riski. (2024). *Urgensi Kolaborasi Stakeholder dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik The Urgency of Stakeholder Collaboration in Increasing The Quality Of Public Services*. 5(1), 98–109.
- Andriyanto, R., Fajrini, F., Romdhona, N., & Latifah, N. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Tahun 2022. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 3(1), 10–27. [10.5281/zenodo.7988647](https://doi.org/10.5281/zenodo.7988647)
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atzar. et al., (2023). Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(04), 56–74. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.752>

- Asriyana Suryana, E., Wiryadi Effendi, M., & Luna, P. (2023). Challenges and Strategies for Food Waste Reduction Policy in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 41(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v41n1.2023.1-14>
- Capah, B. M., Rachim, H. A., & Raharjo, S. T. (n.d.). *IMPLEMENTASI SDG ' S-12 MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS*. 150–161.
- Eprianti et al., (2021). Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 179–184. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437>
- Handoyo, M. A. P., & Asri, N. P. (2023). Study on Food Loss and Food Waste: Conditions, Impact and Solutions. *AGRITEPA: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pertanian*, 10(2), 247–258. <https://doi.org/10.37676/agritepa.v10i2.4579>
- Hysing, E. (2022). Designing collaborative governance that is fit for purpose: theorising policy support and voluntary action for road safety in Sweden. *Journal of Public Policy*, 42(2), 201–223. <https://doi.org/10.1017/S0143814X2000029X>
- Infid. (2021). Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan Bagi Kolaborasi SDGs Indonesia. *Internation NGO Forum on Indonesian Development*.
- Irfan, M., Rusyidi, B., & Lubis, Z. H. (2021). *ANALISIS STRATEGI KEMITRAAN AKSI CEPAT TANGGAP ( ACT ) TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM*. 3.
- Maharani, N. A., & Naniek Ratni, J. (2024). Analisa Kuantitas dan Komposisi Timbulan Sampah Makanan Supermarket di Surabaya. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Sistem Industri*, 3(1), 40–45. <https://doi.org/10.56071/jtmsi.v3i1.477>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (1998). *Governance Without Government? Rethinking Public Administration*. 8(Rhodes 1997), 223–243.
- Sofia Laeliah, D., Noreen Noor, N., Sabillah, A., Kamal, U., & Adymas Hikal Fikri, M. (2985). *Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss And Waste Melalui USDA (United States Departement Of Agriculture And Public Domain Policy)*. 5624(6), 25–41. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>